



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 125/UN7.5.12/SK/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan Pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu Pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024.
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

Kesatu : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

Ktiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Semarang, 17 Desember 2020



DEKAN,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
3. Ketua Program Studi Magister Energi SPs Undip
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 125/UN7.5.12/SK/2020

TENTANG :

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN
MUTU PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Dr. Sri Widodo Agung Suaedy, S.Si., M.Si NIP.197302012000031001 Penata Muda, Asisten Ahli/IIIa	Ketua
2	Dr. Endang Kusdiyantini, DEA NIP. 195911261988102001 Lektor Kepala, Pembina/IVA	Anggota
3	Dr. Asep Yoyo Wardaya, S.Si., M.Si NIP.197110021997021001 Lektor, Penata/IIIc	Anggota

Semarang, 17 Desember 2020



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005